

BAB V

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dengan adanya permasalahan di atas maka dapat disimpulkan.

1. Dalam hal dampak pembagian hak atas harta terhadap istri kedua dalam perkawinan poligami di Kota Gorontalo, membawa dampak kecemburuan secara materil maupun dan non materil karena adanya undang-undang atau aturan yang kurang eksplisit yang mengatur tentang pembagian harta. Selain itu dampaknya bisa membuat terputusnya silaturahmi antara istri pertama dan istri kedua karena adanya kecemburuan sosial terhadap pembagian hak atas harta yang biasanya lebih cenderung dikuasai oleh istri pertama. Dampak yang terakhir adalah adanya intimidasi dari istri pertama terhadap istri kedua karena dalam aturan atau undang-undang mengaskan bahwa harta yang diperoleh dari perkawinan antara suami dan istri pertama adalah hak mutlak dari istri pertama dan istri kedua, sedangkan harta yang didapatkan sejak adanya perkawinan antara suami dan istri kedua merupakan hak dari istri pertama, suami dan istri kedua, hal inilah yang memicu adanya intimidasi dari istri pertama terhadap istri kedua terhadap pembagian harta.
2. Dalam hal upaya untuk mengatasi permasalahan pembagian hak atas harta istri kedua dalam perkawinaan poligami di kota Gorontalo adalah pemisahan harta yaitu harta yang diperoleh dari perkawinan pertama

dipisahkan dengan harta yang diperoleh setelah adanya perkawinan kedua, yang kedua adalah mediasi yakni upaya yang dilakukan oleh Hakim untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak (istri pertama dan istri kedua) untuk mencapai suatu kesepakatan antara keduanya. Yang ketiga adalah pembuktian yang dilakukan oleh istri kedua, istri kedua dituntut agar dapat membuktikan bahwa harta yang diperkarakan adalah benar-benar harta yang didapatkan sejak adanya perkawinan kedua. Dan yang terakhir adalah putusan berdasarkan pemisahan harta, mediasi dan pembuktian maka hakim dapat mempertimbangkan kemudian memberikan putusan dalam pembagian hak atas harta terhadap istri kedua, putusan tersebut bersifat mengikat atau tidak ada upaya hukum setelah putusan tersebut.

5.2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka adapun yang menjadi saran adalah

1. Melihat adanya aturan yang kurang eksplisit dalam hal dampak pembagian atas harta kesadaran hukum oleh masyarakat, serta sikap kooperatif hakim dalam menggali fakta hukum, yang terjadi dalam perkara pembagian hak atas harta terhadap istri kedua dalam perkawinan poligami. Serta adanya kesadaran hukum untuk istri kedua bahwa diapun memiliki hak yang sama dalam harta perkawinan sehingganya wujud dari sikap sadar hukum tersebut yaitu dengan mengajukan permohonan ataupun gugatan terhadap perkara pembagian hak atas harta di pengadilan agama. Dan harus aturan

atau undang-undang yang tegas dalam mengatur pembagian harta dalam perkawinan poligami.

2. Agar dapat mengatasi permasalahan pembagian hak atas harta terhadap istri kedua haruslah adanya sikap toleransi antara istri pertama dan istri kedua dengan dasar bahwa keduanya merupakan istri yang sah dalam perkawinan secara hukum dan agama, istri harus mengetahui secara jelas mana yang menjadi harta bersama dari suami dan istri pertama dan mana harta yang menjadi harta bersama antara suami dengan istri pertama dan istri kedua sehingga istri kedua dapat memisahkan harta mana yang menjadi hak dari istri pertama dan istri kedua dalam harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Anshary MK, 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Pustaka pelajar, Jakarta.
- Bimo Walgito, 2000. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Chandra Sabtia Irawan, 2007. *Perkawinan Dalam Islam Monogami atau Poligami?*. Penerbit An-nba, Yogyakarta.
- Fence Wantu, 2011. *Idee des recht Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (implementasi dalam proses peradilan perdata)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Henny Tanuwidjadja, 2012, *Hukum waris menurut BW*, Refika Aditama. Bandung.
- J. Andy Hartanto, 2012. *Hukum Harta kekayaan Perkawinan*. Laksbang Grafika. Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mukhtar Zamzami, 2012. *Perempuan dan Keadilan Dalam Hukum Kewarisan Indonesia*, Laksbang Grafika. Yogyakarta

M. Sanusi, 2012, *Membagi Harta Waris*, PT Intermedia, Jakarta.

R. Subekti, 2002. *Hukum Keluarga & Hukum Waris*, PT Intermedia, Jakarta.

Saifullah, 2007. *Refleksi Sosiologi Hukum*. P.T Refika Aditama, Bandung.

Salim, 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Soetomo, 2013. *Masalah Sosial dan upaya Pemecahannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sofyan AP Kau, 2007. *Tafsir Hukum dari Pendekatan Tradisional hingga Liberal*, Sultan Amai Press IAIN Gorontalo, Gorontalo

Subekti, 2002. *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta.

2003. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta

Sumber lain:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

A. IDENTITAS



Nama : Oryza Sativa Hadju
NIM : 271409131
TTI : Gorontalo, 9 Desember 1991
Fakultas : Ilmu Sosial
Jurusan : Ilmu Hukum
Agama : Islam
Email : azzuraluv@yahoo.com
No. HP : 082347547291

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Muhammadiyah Kota Utara, tahun ajaran 1997/1998 dan lulus pada tahun 2003
2. MTS Hubulo, tahun ajaran 2003/2004 dan lulus tahun 2006
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Gorontalo, tahun ajaran 2006/2007 dan lulus tahun 2009
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG) Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu Hukum tahun akademik 2009/2010

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum 2010

D. KEGIATAN YANG PERNAH DIKUTI

1. Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato tahun 2011
2. Peserta Seminar Nasional dengan tema “Peran dan Wujud Tanggung Jawab Mahasiswa Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan UNG” pada tahun 2011
3. Peserta Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tahun 2011
4. Peserta Kuliah Kerja Sibermas Tematik Posdaya UNG di Sejahtera Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango tahun 2012